



**PENETAPAN**  
**Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Thn**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

- 1. YUSMAN TAKALIUNG**, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Lahir Manado, Umur/Tanggal Lahir 53 Tahun/ 21 September 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan/ Kebangsaan Indonesia, Alamat Kampung Karatung I Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen, Status Kawin, Selanjutnya disebut **Pemohon 1**
- 2. ESTHEPINA LAHAUBE**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Lahir Paghulu Umur/ Tanggal Lahir 54 Tahun/ 06 September 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kampung Karatung I Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen, Status Kawin, selanjutnya disebut **Pemohon 2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 06 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 06 Desember 2023 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Bahwa PARA PEMOHON adalah suami isteri yang sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 7171-KW-11092023-0009 tanggal 11 September 2023 oleh yang di keluarkan di Manado pada tanggal 11 September 2023 Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado;

Hal 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 115/Pdt.P/2023/PN Thn



2. Bahwa berdasarkan perkawinan tersebut para PEMOHON ingin menambahkan nama dari anak PARA PEMOHON, dimana dalam Akte Kelahiran Anak PARA PEMOHON tertulis **CHATARINA JULISTRI PAHA** lahir di Nabire Tanggal 21 Januari 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-12072019-0015 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nabire oleh Drs. Barbanas Watopa, M.Si tertanggal pada 21 Juli 2022;

3. Bahwa dalam akta kelahiran tersebut, nama anak dari Para PEMOHON telah tertulis/tercetak "**CHATARINA JULISTRI PAHA**". Oleh karena itu sehubungan dengan adanya penambahan nama dari Anak Para PEMOHON dalam Akta Kelahiran tersebut, maka demi kepastian hukum Nama dari Anak Para PEMOHON yang sesungguhnya, Para PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk mendapatkan penetapan perubahan penulisan Nama dalam Akta Kelahiran Anak Para PEMOHON dimaksud yang sebelumnya tertulis/tercetak "**CHATARINA JULISTRI PAHA**" menjadi "**CHATARINA JULISTRI PAHA TAKALIUANG**" sekaligus mengesahkan dan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari Anak Para PEMOHON tentang perubahan tersebut atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Anak para PEMOHON tersebut;

4. Bahwa untuk kepastian hukum Nama dari Anak Para PEMOHON, Para PEMOHON memohon ke pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran dari Anak Para PEMOHON Nomor 9104-LT-12072019-0015 tanggal 21 Juli 2022, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan Nama dari Anak Para PEMOHON yang sebelumnya "**CHATARINA JULISTRI PAHA**" menjadi "**CHATARINA JULISTRI PAHA TAKALIUANG**", sehingga Nama dari Anak PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi "**CHATARINA JULISTRI PAHA TAKALIUANG**", serta memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari Anak Para PEMOHON tentang perubahan tersebut atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Anak Para PEMOHON tersebut.

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 115/Pdt.P/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, PARA PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PARA PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dan mengubah Nama Anak Para PEMOHON "**CHATARINA JULISTRI PAHA**" dalam Akta Kelahiran dengan Nama yang benar menjadi "**CHATARINA JULISTRI PAHA TAKALIUANG**";
3. Menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa Nama dari Anak Para PEMOHON yang benar adalah **CHATARINA JULISTRI PAHA TAKALIUANG**;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Anak dari PARA PEMOHON Nomor: 9104-LT-12072019-0015 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2022 atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru, untuk menambahkan penulisan/pencetakan belakang anak PARA PEMOHON yang sebelumnya "**CHATARINA JULISTRI PAHA**" menjadi "**CHATARINA JULISTRI PAHA TAKALIUANG**";
5. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Kuasa Pemohon sendiri ke persidangan, selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonan dan atas permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut, sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7104012109700004 tanggal 2 Oktober 2023 atas nama Yusman Takaliuang, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7104014609690004 tanggal 2 Oktober 2023 atas nama Yusman

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 115/Pdt.P/2023/PN Thn



Takaliuang, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-12072019-0015 tanggal 21 Juli 2022 atas nama Chatarina Julistri Paha, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 7103132709230001 tanggal 27 September 2023 atas nama kepala keluarga Yusman Takaliuang, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 9104-KM-29082023-0006 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Arifin Ace Paha, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-11092023-0009 tanggal 11 September 2023 atas nama Yusman Takaliuang dengan Esthepina Lahaube, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga sah sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi **MAURITS MANOPPO**, di bawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menjadi saksi atas Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan untuk menambah marga Pemohon I Takaliuang kedalam nama anak Chatarina Julistri Paha;

- Bahwa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan suami isteri yang menikah di Manado pada Bulan September 2023;

- Bahwa Pemohon II sebelumnya sudah pernah menikah dengan Arifin Ace Paha tapi suami pertama Pemohon II sudah meninggal dunia pada tahun 2019 di Nabire Propinsi Papua dan dimakamkan di sana;

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 115/Pdt.P/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon II dengan suami pertamanya dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Jaener Paha, Yunisya Paha, Chatarina Paha dan Ferdinand Paha;

- Bahwa pekerjaan suami pertama Pemohon II adalah Penambang dan waktu suami pertama Pemohon II bekerja sebagai Penambang di Nabire Pemohon II ikut dan setelah suami Pemohon II meninggal dunia Pemohon kembali lagi ke Sangihe;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II menambah marga Takaliuang kepada anak Chatarina Julistri Paha karena Pemohon I sebagai Ayah sambung sudah mengakui anak Chatarina Julistri Paha sebagai anak sendiri dan untuk pengurusan administrasi anak di sekolah;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menambah marga dari Ayah sambung kepada anak Chatarina Julistri Paha dapat dikabulkan atau tidak menurut adat istiadat maupun kebiasaan di Sangihe;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II sudah pernah menikah sebelumnya;

Atas Keterangan saksi tersebut, Para Pemohon berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **OSANA LAHAUBE**, di bawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menjadi saksi atas Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan untuk menambah marga Pemohon I Takaliuang kedalam nama anak Chatarina Julistri Paha;

- Bahwa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan suami isteri yang menikah di Manado pada Bulan September 2023;

- Bahwa Pemohon II sebelumnya sudah pernah menikah dengan Arifin Ace Paha tapi suami pertama Pemohon II sudah meninggal dunia pada tahun 2019 di Nabire Propinsi Papua dan dimakamkan di sana;

- Bahwa perkawinan Pemohon II dengan suami pertamanya dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Jaener Paha, Yunisya Paha, Chatarina Paha dan Ferdinand Paha;

- Bahwa pekerjaan suami pertama Pemohon II adalah Penambang dan waktu suami pertama Pemohon II bekerja

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 115/Pdt.P/2023/PN Thn



sebagai Penambang di Nabire Pemohon II ikut dan setelah suami Pemohon II meninggal dunia Pemohon kembali lagi ke Sangihe;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II menambah marga Takaliuang kepada anak Chatarina Julistri Paha karena Pemohon I sebagai Ayah sambung sudah mengakui anak Chatarina Julistri Paha sebagai anak sendiri dan untuk pengurusan administrasi anak di sekolah;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menambah marga dari Ayah sambung kepada anak Chatarina Julistri Paha dapat dikabulkan atau tidak menurut adat istiadat maupun kebiasaan di Sangihe;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II sudah pernah menikah sebelumnya;

Atas Keterangan saksi tersebut, Para Pemohon berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak Para Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah bermaksud ingin menambah marga nama anak PEMOHON dari nama **"CHATARINA JULISTRI PAHA"** menjadi **"CHATARINA JULISTRI PAHA TAKALIUANG"** dengan alasan bahwa ayah kandung anak tersebut sudah meninggal, dan Pemohon I sebagai ayah sambung anak tersebut ingin bertanggungjawab penuh terhadap anak tersebut serta memperbaiki dokumen anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **SUSTEIN WINSULANGI SASUBE** dan saksi **SILAS KAKALANG** yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

*Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 115/Pdt.P/2023/PN Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Para Pemohon adalah mengenai Perubahan Nama Dalam Kutipan Akte Kelahiran anak kandung Para Pemohon maka sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon (*Vide* Bukti P-4) serta melihat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-12072019-0015 tanggal 21 Juli 2022 atas nama Chatarina Julistri Paha (*Vide* Bukti P-3), Pemohon 2 adalah sebagai Orang tua kandung (ibu) yang sah dari anak bernama: Chatarina Julistri Paha bersamaan dengan suami pertama Pemohon 2 yaitu Arifin Ace Paha dan Arifin Ace Paha sudah meninggal, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 9104-KM-29082023-0006 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Arifin Ace Paha (*vide* bukti P-5), serta Pemohon 2 telah menikah kembali dengan Pemohon 1 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-11092023-0009 tanggal 11 September 2023 atas nama Yusman Takaliuang dengan Esthepina Lahaube (*Vide* bukti P-6) sehingga Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama anak kandung Pemohon tersebut yaitu nama Chatarina Julistri Paha menjadi Chatarina Julistri Paha Takaliuang tersebut berdasarkan pada Pasal 53 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil salah satu syaratnya adalah harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri, dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2, dan P-4, yang ditemukan fakta bahwa Para Pemohon *Principal* bertempat tinggal di Kampung Karatung I Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tahuna;

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 115/Pdt.P/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Para Pemohon adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan Para Pemohon adalah terkait dengan menyatakan menurut hukum memberi izin kepada Para Pemohon untuk menambah nama anak Para Pemohon dari nama Chatarina Julistri Paha menjadi Chatarina Julistri Paha Takaliuang;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran menyatakan bahwa pencantuman nama keluarga/ marga/ keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/ marga/ keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan;

Menimbang, bahwa Bukti P-3 dan keterangan Para Saksi yang diajukan, didapati bahwa nama anak kandung Pemohon 2 tersebut tertulis dengan Chatarina Julistri Paha dan merupakan anak perempuan dari ayah Arifin Ace Paha dan ibu Esthepina Lahaube, meskipun ditemukan fakta dari keterangan Saksi bahwa Ayah dari Anak tersebut sudah meninggal tahun 2019;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan keterangan yang disampaikan oleh Para saksi di bawah janjinya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan menambah nama anak Para Pemohon dari nama Chatarina Julistri Paha menjadi Chatarina Julistri Paha Takaliuang untuk kepentingan administrasi sekolah bagi anak tersebut dan Pemohon 1 selaku ayah sambung anak tersebut bersedia untuk bertanggung jawab terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para saksi tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa nama Takaliuang merupakan nama keluarga/ marga dari pemohon 1, yang mana bersesuaian juga alat bukti surat P-1 dan Bukti P-4 yang menyatakan bahwa nama Takaliuang merupakan nama keluarga/ marga dari Pemohon 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan bukti P-3 dapat dibuktikan bahwa anak Chatarina Julistri Paha dan Pemohon 2 adalah hubungan orangtua-anak kandung dengan suami Pemohon 2 yaitu Arifin Ace Paha, namun karena Arifin Ace Paha telah meninggal,

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 115/Pdt.P/2023/PN Thn



sehingga Anak yang sebelumnya memakai marga dari suami pertama Pemohon 2 yaitu Paha ingin menambah marga Takaliuang yaitu marga Ayah sambungnya, dan menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut tidak menghilangkan asal-usul dari Ayah kandung Anak tersebut, selain itu Hakim tidak menemukan penghilangan salah satu marga, sehingga pembuktian keturunan yang didapat adalah Pemohon dapat membuktikan bahwa anak masih memakai marga ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim merasa bahwa permohonan perubahan nama Chatarina Julistri Paha menjadi Chatarina Julistri Paha Takaliuang, patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian petitum nomor 2 permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 permohonan Para Pemohon pada pokoknya menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa Nama dari Anak Para PEMOHON yang benar adalah Chatarina Julistri Paha Takaliuang, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa isi petitum 3 permohonan Para Pemohon merupakan pokok permohonan *a quo*, maka isi petitum 3 tersebut mengambil alih pertimbangan petitum 2, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 permohonan Pemohon yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon Nomor: 9104-LT-12072019-0015 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2022 atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru, untuk menambahkan penulisan/pencetakan belakang anak Para Pemohon yang sebelumnya "**CHATARINA JULISTRI PAHA**" menjadi "**CHATARINA JULISTRI PAHA TAKALIUANG**", selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan di Ayat (3) Pasal yang sama menjelaskan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 115/Pdt.P/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d, e, dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan sipil dari subjek akta dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena pokok permohonan Para Pemohon yaitu perubahan nama yang sebelumnya "**CHATARINA JULISTRI PAHA**" menjadi "**CHATARINA JULISTRI PAHA TAKALIUANG**", telah dikabulkan oleh Hakim, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dilaporkan oleh **Pemohon** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum nomor 4 permohonan *a quo* menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 terkait dengan pembebanan biaya perkara maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan di akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Para Pemohon terhadap petitum angka 2 dan angka 3 permohonan Para Pemohon dikabulkan dan petitum angka 3 dikabulkan, oleh karena itu terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 115/Pdt.P/2023/PN Thn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan hukum dan peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan a quo;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dan mengubah Nama Anak Para PEMOHON "**CHATARINA JULISTRI PAHA**" dalam Akta Kelahiran dengan Nama yang benar menjadi "**CHATARINA JULISTRI PAHA TAKALIUANG**";
3. Menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa Nama dari Anak Para PEMOHON yang benar adalah **CHATARINA JULISTRI PAHA TAKALIUANG**;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Anak dari PARA PEMOHON Nomor: 9104-LT-12072019-0015 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2022 atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru, untuk menambahkan penulisan/pencetakan belakang anak PARA PEMOHON yang sebelumnya "**CHATARINA JULISTRI PAHA**" menjadi "**CHATARINA JULISTRI PAHA TAKALIUANG**";
5. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, 20 Desember 2023 oleh kami, ARDHI RADHISSHALHAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh ROYKE FRANKI MOMONGAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 115/Pdt.P/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROYKE FRANKI MOMONGAN, S.H.

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran :	Rp. 30.000,00
-	ATK :	Rp.120.000,00
-	Pgl Pemohon:	Rp. -,-00
-	PNBP Pgl Pemohon :	Rp. 20.000,00
-	Redaksi :	Rp. 10.000,00
-	Materai :	Rp.
		<u>10.000,00</u>
J U M L A H	:	Rp. 180.000,00
Terbilang	:	(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 115/Pdt.P/2023/PN Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)